



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** , Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta  
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat** , Dahulu alamat Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta,  
sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sleman pada 25 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS/G/2009 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 juli 2009;
2. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Kabupaten Sleman selama 8 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun kedua, **Penggugat** menyampaikan keinginan untuk segera memiliki anak namun **Tergugat** menolaknya sejak saat itu kemudian sering terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
6. Bahwa pada tahun ketiga **Tergugat** memutuskan secara sepihak untuk pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah, dan berlangsung selama tahun 2010 hingga tahun 2015;
7. Bahwa selama pisah ranjang **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada **Penggugat**;
8. Bahwa pada Januari 2015 **Tergugat** pergi meninggalkan rumah di Kabupaten Sleman Blokir nomor HP **Penggugat** sehingga tidak ada komunikasi sampai hari ini;
9. Bahwa berbagai upaya mediasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilakukan namun tetap tidak bisa mendamaikan atau menyatukan kembali hubungan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, dengan demikian **Penggugat** sudah sangat yakin untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

## PRIMAIR:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan di Sleman pada 25 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/CS/G/2009 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (*exaquo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan risalah sidang dipanggil secara umum melalui surat kabar koran merapi tanggal 22 Mei 2024 untuk sidang tanggal 5 Juni 2024, tanggal 06 Juni 2024 untuk sidang tanggal 10 Juli 2024, tanggal 16 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 13 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah mengalami perubahan surat gugatan pada persidangan tanggal 2 Mei 2024 mengenai alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi KTP a/n. Penggugat, tertanda P-1 ;
2. Foto kopi kartu keluarga a/n. Penggugat, tertanda P-2;
3. Foto kopi kutipan akta perkawinan no. xx /CS/G/2009 tertanggal 25 Juli 2009, tertanda P-3;
4. Foto kopi surat pengantar untuk rapak/ gugat cerai no. 472.23/10 dari pemerintah Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tertanda P-4;
5. Foto kopi pengantar gugat cerai no. xx /10 dari pemerintah Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tertanda P-5 ;
6. Foto kopi surat pernyataan, tertanda P-6 ;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup menurut Undang-Undang sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-6 hanya fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dikarenakan saksi adalah keponakan Penggugat dan setahu saksi Penggugat tinggal di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama katolik yang menikah di Sleman tahun 2007 dan setelah menikah mereka tinggal di Sleman dan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah dosen di daerah Yogyakarta ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari adik Penggugat di Gunung Kidul ;
  - Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak membuat kartu keluarga selama mereka menikah dan setahu saksi orang tua Penggugat sudah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2012 dan untuk bapak Penggugat meninggal tahun 2019 ;
  - Bahwa sebelum menikah agama Penggugat katolik dan setelah menikah Penggugat berpindah agama menjadi agama Islam namun saksi tidak tahu pasti mulai kapan Penggugat masuk Islam ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

## 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri yang menikah secara agama katolik kira-kira tahun 2007 di wilayah gereja Yogyakarta dan dari pernikahannya belum ada anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Sleman dan setahu saksi Penggugat kerja di salon dan Tergugat sebagai dosen ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dan hal ini saksi ketahui kalau Penggugat pulang ke Kabupaten Gunungkidul sendirian tanpa ditemani Tergugat selaku suaminya dan untuk saat ini saksi dan keluarga tidak tahu tempat tinggal suami Penggugat ;
- Bahwa ketidak bersamaan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya ketidakcocokan yang untuk sebelumnya Penggugat beragama Islam dan setelah menikah Penggugat Penggugat tidak tahu agamanya namun sekarang ini Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada agama Islam dan saya ketahui bahwa Penggugat sudah menggunakan jilbab lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menyatakan benar ;

## 3. Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri yang menikah secara agama katolik kira-kira tahun 2007 di wilayah gereja Yogyakarta dan dari pernikahannya belum ada anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Sleman dan setahu saksi Tergugat sebagai guru les privat bahasa Inggris;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sudah menginginkan anak namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat belum siap punya anak dan hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat waktu pulang di Gunungkidul dan sejak tahun 2015 setiap kepulangan Penggugat ke Gunungkidul tanpa Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat masih penduduk Gunung Kidul hanya saja Penggugat berdomisili di Condong catur, Kabupaten Sleman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

## 4. Saksi IV:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri yang menikah secara agama katolik kira-kira tahun 2007 di wilayah gereja Yogyakarta dan dari pernikahannya belum ada anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sleman dan Penggugat kerja di Salon sedangkan Tergugat kerja sebagai guru dan Tergugat aslinya adalah orang kulon progo ;
- Bahwa Penggugat dulunya pernah mengajukan gugatan perceraian ini di Gunung Kidul dan suami Penggugat tidak datang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai masalah agama dimana

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali beragama Islam dan Tergugat tetap pada agama katolik ;

- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat masih penduduk Gunung Kidul hanya saja Penggugat berdomisili di Kabupaten Sleman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik yang telah dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2009 yang dalam pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Penggugat punya keinginan untuk punya anak namun Tergugat belum siap dan akibat pertengkaran tersebut maka Tergugat meninggalkan rumah bersama yang berada di Kabupaten Sleman sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak kembali pada Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik tahun 2007 dan telah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sleman dan setelah mereka menikah mereka tinggal di Perumanas Kabupaten Sleman dan dari pernikahannya tidak ada anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu maka komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai “apakah benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang perkawinannya sering mengalami percekcoan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Suparman, 2. Saksi Anjar Susanto, 3. Saksi Tunggul Sudarwanto, 4. Saksi Sumediyono ;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 sampai P-5 tentang adanya Kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diperjelas dengan adanya surat pengantar cerai / rapak dari Kapanewon Depok, Kab. Sleman dan adanya surat pernyataan dari Penggugat mengenai Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat selaku isterinya dan

1. Saksi 1, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3, 4. Saksi 4 yang pada pokoknya para saksi membenarkan adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di gereja wilayah Yogyakarta dan dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sleman dan mereka tidak punya anak dan setelah menikah mereka tinggal Kab. Sleman dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan apabila Penggugat pulang ke

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Gunung Kidul Penggugat sendirian tanpa diantara Tergugat dan selanjutnya karena terjadi percekcoan masalah agama, masalah anak dimana Penggugat ingin punya anak namun Tergugat tidak siap maka Tergugat sejak tahun 2015 pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 yaitu “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan ;antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mengacu pada pasal tersebut diatas oleh karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dan bukti saksi bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama katholik yang dalam pernikahannya belum ada anak dan antara suami isteri telah terjadi ketidakcocokan yang pada akhirnya Tergugat tanpa seijin Penggugat sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan antar keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak yang dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakcocokan sehingga Tergugat dari tahun 2015 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak ada kabarnya sehingga apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan sebagai pasangan suami isteri maka akan menimbulkan ketidaknyamanan pada diri Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak bisa terwujud ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn





Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang dalam pernikahannya telah terjadi ketidakcocokan yang menimbulkan ketidaknyamanan pada diri Penggugat dan malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak ada komunikasi sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi sehingga tujuan perkawinana sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa terwujud;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan akta perkawinan nomor xx /CS/G/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 25 Juli 2009 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman maka demi kepentingan administrasi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sleman dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Buku Register yang telah dipergunakan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 3 beralasn hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf (b) Undang-Undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “setiap peristiwa penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 23 tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karena Tergugat berdasarkan gugatan yang ada dan berdasarkan surat yang dikirim Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di wilayah hukum Sleman dan berdasarkan bukti (P-3, sampai P-6) bahwa Penggugat dengan Tergugat perkawinannya dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan di Sleman pada 25 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/CS/G/2009 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 2.365.300,00 (Dua juta tigaratus enampuluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Danang Noor Kusumo, S.H., dan Ira Wati, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Suratni, S.H., M.H

Ira Wati, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftara	: Rp	30.000,00
2. Biaya.Proses	: Rp.	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	6.300,00
4. Panggilan	: Rp	2.159.000,00
5. PNBP	: Rp	40.000.00
6. Juru sumpah	: Rp	20.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.365.300,00

( Dua juta tigaratus enampuluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)